



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

Jalan Cendrawasih No. 2 Tlp. (0285) 421102 - 422288

PEKALONGAN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP) :

### Nomor : 154 /Pid.C/2018 /PN Pkl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a lengkap	: ROHMAT
TempatLahir	: Pekalongan
Umuratautanggalahir	: 07 JANUARI 1984
JenisKelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempattinggal	: Ds. Kebonagung dukuh gutoko Rt.04/05 Kec Kajen Kab Pekalongan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta/dagang

\_\_\_\_\_ Terdakwa tidak pernah di hukum;

#### Susunan Persidangan :

- UTARI WIJI HASTANINGSIH,SH, -----Hakim;
- P A R J I T O, SH.-----Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik  
**Polres Pekalongan**, tanggal **17 September 2018**, Nomor : **BAP/01/IX/2018**;

- a. Keterangan saksi-saksi : **1. SUWANDI 2. MUKTI UTAMA** dengan keterangan **sebagai saksi** selengkapnyasebagaimana berkas penyidik Kepolisian **Polsek Kajen** tertanggal **17 September 2018**;
- b. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;

Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) BotolArak cap orang tua (isi  $\frac{3}{4}$ )
  - 1 (satu) Botol Bir merk Anker
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : ROHMAT.

Membaca catatan dalam berkas perkara;  
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;  
Memperhatikan barang bukti;

(1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 35 huruf b Perda Kab Pekalongan Nomor 02 tahun 2012 tentang Ketertiban Umum serta perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ROHMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)**. Dengan ketentuan Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 5 (**lima**) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Botol Arak cap orang tua (isi  $\frac{3}{4}$ )
  - 1 (satu) Botol Bir merk AnkerDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari **SENIN, tanggal 17 SEPTEMBER 2018**, oleh kami **UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dan diucapkan di muka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Parjito, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **WAHYUNUDIN Penyidik Pembantu pada Polsek KAJEN** dan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**P A R J I T O, SH.**

**UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)